



PROVINSI PAPUA
BUPATI KEEROM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
KOTA TERPADU MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera perlu didukung adanya ketahanan pangan, tersedianya papan, pertumbuhan ekonomi, dan agrobisnis;
- b. bahwa percepatan pembangunan pengembangan Wilayah perlu membentuk Kota Terpadu Mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Kota Terpadu Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2013 Nomor16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEROM

Dan

BUPATI KEEROM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA TERPADU MANDIRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Bupati adalah Bupati Keerom.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom.
5. Kota Terpadu Mandiri yang selanjutnya disingkat KTM adalah kota dimana pelayanan kebutuhan masyarakat tersedia, mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dan secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhan operasional sendiri pengembangan berdasarkan kegiatan produksinya serta bermanfaat bagi daerah sekitarnya.
6. Wilayah Pengembangan Permukiman yang selanjutnya disingkat WPP adalah wilayah potensi yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan daerah.

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk KTM Kawasan Senggi.
- (2) KTM Kawasan Senggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Distrik Senggi.

Pasal 3

- (1) Wilayah KTM meliputi :
 - a. Unit Permukiman Penduduk setempat;
 - b. Distrik Senggi;
 - c. Kampung Senggi;
 - d. Kampung Warlef;
 - e. Kampung Usku;
 - f. Kampung Walay/Molof;
 - g. Kampung Yabanda.
- (2) Peta wilayah KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

KTM bertujuan :

- a. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam;
- c. Mempercepat pembangunan;
- d. Membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- e. Menarik investor; dan
- f. Sebagai Pusat Risert, Agrobisnis dan Agrowisata.

Pasal 5

Sasaran KTM adalah :

- a. Peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- b. Peningkatan jaringan infrastruktur;
- c. Peningkatan investasi budidaya, industri pertanian, jasa dan perdagangan;
- d. Perluasan kesempatan kerja;
- e. Peningkatan pelayanan sosial;
- f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
- g. Peningkatan pendapatan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Sasaran KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan pendekatan WPP.
- (2) WPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permukiman penduduk setempat;
 - b. Permukiman ex transmigrasi;
 - c. Calon permukiman yang akan dibangun; dan
 - d. Kampung sekitar.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk sebagai dasar pengembangan kawasan .
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami Perubahan, pemerintah daerah perlu melakukan redesain atau perencanaan ulang.

BAB IV PENYEDIAAN TANAH KTM

Pasal 8

- (1) Penyediaan tanah untuk pengembangan KTM dapat berasal dari :

- a. Tanah adat;
 - b. Hak Pengelolaan Transmigrasi; dan
 - c. Tanah hak milik yang telah bersertifikat
- (2) Pengadaan tanah untuk pengembangan pusat KTM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VI STRUKTUR KAWASAN

Pasal 9

Struktur KTM dikelompokkan dalam zona :

- a. Permukiman;
- b. Bisnis atau investasi dibidang perkebunan ;
- c. Pemerintahan dan pelayanan jasa perdagangan; dan
- d. Pertanian, peternakan dan perikanan.

BAB VII PENGELOLA

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan KTM dibentuk Kelompok Kerja dan Pelaksana Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kelompok kerja dan Pelaksana Daerah sebagaimana ayat (1) berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah.
- (3) Kelompok Kerja dan Pelaksana Daerah sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENGEMBANGAN USAHA KTM

Pasal 11

- (1) Pengembangan usaha ekonomi KTM diprioritaskan pada sektor :
 - a. Agrobisnis dan agro industri bekerjasama dengan badan usaha;
 - b. Budidaya pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c. Jasa perdagangan;
 - d. Jaringan transportasi dan informasi; dan
 - e. Sarana pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- (2) Dalam pengembangan usaha ekonomi KTM dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 21 Oktober 2014

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY

Diundangkan di Arso
pada tanggal 22 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD
PETRUS SOLOSSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

RULLY I RIRIMASE, S.Sos
Nip. 197309152005021001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA NOMOR 2
TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
KOTA TERPADU MANDIRI

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka untuk mencapai masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera di wilayah permukiman kawasan Senggi perlu di dukung adanya ketahanan pangan, tersedianya papan, pertumbuhan ekonomi, dan agrobisnis untuk percepatan pembangunan pengembangan wilayah permukiman kawasan Senggi maka perlu membentuk Kota Terpadu Mandiri (KTM) Senggi.

Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan Pemukiman yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Salah satu kawasan yang akan dikembangkan menjadi Kota Terpadu Mandiri di Provinsi Papua adalah Kawasan Senggi Kabupaten Keerom, kawasan ini terletak di bagian Utara Provinsi Papua dan berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea.

Pemilihan Kawasan Perbatasan Keerom menjadi KTM dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Di Kawasan Keerom terdapat Satuan Permukiman (SP), tepatnya di Distrik Senggi. Adanya lahan potensial yang dapat dikembangkan sesuai RT/RW Kabupaten Keerom bahwa kawasan terdapat pola ruang APL seluas 36.000 Ha yang diperuntukan Permukiman dan Perkebunan.
2. Letaknya berada di berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea. Tujuan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Perbatasan Kabupaten Keerom adalah membangun kawasan perbatasan Keerom secara komprehensif dan terpadu dengan cara:
 - a) Menciptakan sentra-sentra agrobisnis dan agro industri yang mampu menarik investasi swasta (sebagai penggerak perekonomian para transmigran lokal dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru).
 - b) Membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.

Sasaran pembangunan dan pengembangan KTM adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menciptakan pemetaan penggunaan wilayah Kabupaten Keerom serta mewujudkan pemerataan investasi di Kawasan Timur Indonesia umumnya, dan khususnya di Kabupaten Keerom.

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kawasan Senggi Kabupaten Keerom merupakan salah satu kekuatan yang ada di Kabupaten Keerom untuk mengembangkan potensi yang ada.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Pembangunan KTM Senggi sehingga percepatan pembangunan di Kabupaten Keerom dapat terwujud. Dan semua pihak dapat tersentuh untuk berminat menanamkan modalnya sekaligus membangun Kabupaten Keerom yang kita cintai.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEEROM NOMOR 35